

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama oleh (Syamsiar et al., 2020) yang berjudul “ Evaluasi Penanganan Permukiman Kumuh (Studi Pada Penanganan Program Kotaku Kelurahan Banggae Kabupaten Majene) ”. Penelitian ini menjelaskan mengenai evaluasi setelah program Kotaku telah dilaksanakan, meninjau perubahan, dampak dan juga manfaat yang telah dihasilkan dalam menangani permukiman kumuh. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan desain secara menyeluruh, perbandingan dan pemantauan. Penelitian ini terfokus pada evaluasi perencanaan, penyelenggaraan dan hasil penanganan permukiman kumuh melalui program kotaku. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasannya setelah adanya pelaksanaan program Kotaku pada tahun 2019 Kelurahan Banggae masih dikategori kumuh ringan (sedang). Setelah melalui proses evaluasi secara menyeluruh menunjukkan bahwasannya hanya dominan pada *action plan* dan tidak seluruhnya aksi nyata, lalu pada proses penanganannya menggunakan pendekatan yang bersifat tunggal dan terkesan monoton, tidak eksploratif dan tidak terintegrasi pada penyelesaian permasalahan utamanya. Pada akhirnya pola penanganan yang terdapat dalam indicator dan juga intervensi tidak maksimal bahkan tidak terselesaikan. Adanya ketidakselarasan antara implementasi antar indicator serta belum terselesaikan seluruh penanganan pada semua indikator permukiman kumuh yang telah ditetapkan.

Penelitian kedua oleh (Fatjriani & Arifin, 2021) yang berjudul “ Evaluasi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong (Studi Tentang Pembuatan Drainase Ditinjau Pada Tahap Pelaksanaan)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Program Kotaku yang ada di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggunakan Teknik pengumpulan data observasi berupa angket dari 30 responden. Hasil yang didapati adalah pada kriteria evaluasi cukup berhasil mencapai 51,90%.

Penelitian ketiga oleh (Saleh, 2021) yang berjudul “ Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Sukabumi ”. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program Kota Tanpa Kumuh yang berada di Sukabumi dengan meninjau hambatan dan upaya yang dilaksanakan pemerintah dalam mengentas permukiman kumuh di Kota Sukabumi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang Teknik pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan belum maksimal karena masih adanya permukiman yang belum tertangani, Adapun pelaksanaan program Kotaku membutuhkan waktu terbilang lama, kurangnya kesadaran masyarakat akan lingkungan menjadikan penanganan juga menjadi pencetus kurang maksimal dalam penanganan permukiman kumuh.

Penelitian keempat oleh (Yunita Syahpriani et al., 2020) yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat” penelitian ini bertujuan untuk meninjau sejauh mana Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang berada di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Peneliti ingin mengetahui sejauh mana program berjalan atau hanya menjadi wacana yang belum berjalan yang menjadikan salah satu target pemerintah untuk mengentas penanganan permukiman kumuh menjadi 0%. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan sistematis yang dilaksanakan dengan merincikan keseluruhan polemik yang telah terjadi dilapangan untuk dilakukan penelitian dan akan diselesaikan permasalahannya yang nanti akan menghasilkan kesimpulan, akhirnya akan muncul solusi ataupun gagasan untuk mengatasi permasalahan dengan menggunakan teori evaluasi William N. Dun.

Hasil penelitian ini adalah telah ditemukan fakta dilapangan bahwasannya di Kawasan Desa Sayang penilaian kumuh masuk dalam klasifikasi Kumuh Sedang. Hal ini juga ada dikorelasikan dengan teori evaluasi penyelenggaraan program Kota Tanpa Kumuh (kotaku) yang berada di Desa Sayang, yaitu efektivitas yang dapat ditinjau berdasarkan penyelenggaraan serta *output* dari penyelenggaraan program, efisiensi yang berasal dari keuangan, kecukupan yang

ditinjau dari adanya kenaikan pencapaian, pemerataan yang ditinjau dari prosedur penyelenggaraan. Responsivitas sendiri dapat ditinjau dari hasil pantauan penyelenggaraan dan adanya Langkah selanjutnya dari penyelenggaraan program serta ketepatan berasal dari target pelaksanaan.

Penelitian kelima oleh (Fhandemi Ulvansyah, Sri Indarti, 2022) yang berjudul “Evaluasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Sawah Lebar Kota Bengkulu” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana jalannya evaluasi program Kota Tanpa Kumuh yang ada di Sawah Lebar Baru Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menggunakan data observasi lapangan oleh peneliti, wawancara pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, data sekunder yang didapat dari penyelenggara program kotaku dan masyarakat Sawah Lebar Baru Kota Bengkulu. Hasil penelitian yaitu hasil dari evaluasi sudah berjalan dengan cukup baik seperti Pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan kebutuhan seperti drainase. Namun masih ada kendala yaitu rendahnya kesadaran masyarakat akan peduli terhadap lingkungan.

Penelitian keenam oleh (Handayani, 2023) yang berjudul “Evaluasi Program Kotaku terhadap Indikator Kekumuhan Jaringan Jalan di Kelurahan Bonto-Bontoa”. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau indikator kekumuhan jaringan jalan di Kelurahan Bonto- Bontoa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya terdapat kondisi yang kurang layak diantaranya terdapat jaringan jalan pada RT 1 RW 3 dan RT 2 RW 3 yang mempunyai lebar yang kurang memadai serta masih permukaan jalan yang cukup rusak sehingga upaya yang dilaksanakan yaitu Melakukan revitalisasi permukiman dengan memindahkan Sebagian perumahan serta mengonsolidasi peningkatan sarana dan prasarana.

Penelitian ketujuh oleh (Study et al., 2022) yang berjudul “Evaluasi Program Kotaku Dalam Penanganan Kumuh Kota Parepare (Studi Kasus: Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang)” kajian ini menjadi bahan evaluasi pada kebutuhan sarana dan prasarana pada kawasan permukiman yang

berdasarkan pada segi perumahan ataupun lingkungan yang dapat dijangkau dan layak untuk dihuni namun belum seluruhnya terfasilitasi, adapun oleh warga ataupun pemerintah daerah. Hal ini menjadikan ketimpangan pada daya dukung sarana dan prasarana dikawasan permukiman mulai menunjukkan penurunan dimana mengakibatkan terciptanya permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare dan adanya program Kotaku pada penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare. Metode penelitian yaitu metode analisis deskriptif yang berbasis pada menggabungkan kedua metode yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini memiliki dua arah pada Program Kotaku itu sendiri pada menangani permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare yaitu membuat perencanaan alokasi dana guna penanggulangan dan menyelesaikan isu perihal permukiman kumuh dimana telah diatur berlandaskan apa yang masyarakat butuhkan sehingga permukiman kumuh akan mengalami penurunan dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mengalami penurunan juga dapat memaksimalkan kelompok kerja guna terciptanya partisipasi masyarakat yang aktif serta pada penanggulangan permukiman kumuh di Kelurahan Ujung Lare.

Penelitian kedelapan oleh (Ananto Hernandi Eko Cahyono, 2023) yang berjudul “Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Sebagai Penanganan Kumuh di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun” Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari penyelenggaraan program Kotaku dalam menangani permukiman kumuh di Kecamatan Jiwan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini yaitu aspek dari pengukuran standarisasi evaluasi program Kotaku yang terdiri dari tujuan program, analisis masalah, deskripsi, dan standarisasi, pengukuran perubahan. Hasil penelitian ini adalah indikator yang menjadi permasalahan yaitu analisis masalah adanya permasalahan dari ketersediaan air bersih tidak sesuai standarisasi karena masih berasa, berbau dan berwarna pada ketersediaan jalan dan drainase pun masih buruknya saluran drainase yang menjadi faktor kerusakan jalan, serta dampak dari adanya program tidak semua masyarakat merasakan dampak dari Pembangunan infrastruktur yang diselenggarakan pihak Kotaku.

Penelitian kesembilan oleh (Ahmad Hadi et al., 2023) yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh di Kawasan Kota Lama Kota Pekanbaru”. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pemahaman baik perihal kemajuan yang telah dicapai serta dapat meninjau permasalahan yang menjadi isu selama program berlangsung. Metode penelitian menggunakan studi Pustaka, dengan mengumpulkan data dengan mengkaji teori yang adapada literatur yang berkaitan dengan penelitian. Pada hasil penelitian ini Adapun lima indikator yang sudah dicanangkan tidak mendapati masalah yang serius namun masih adanya kurang partisipasi masyarakat dalam tahapan pelaksanaan dan pemantauan, dimana seharusnya program ini fokus pada kolaborasi dan partisipasi masyarakat.

Penelitian kesepuluh oleh (Siti Sundari, 2020) yang berjudul “Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi program kotaku, serta mengetahui hambatan yang terjadi selama pelaksanaan program kotaku yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Kabupaten Ciamis serta melihat Langkah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan selama dalam evaluasi. Metode penelitian yan digunakan yaitu deskriptif kualitatif dimana metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yaitu masih ada yang belum optimal dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap pihak yang terkait program kotaku, Adapun hambatan dalam penelitian ini kurangnya partisipasi pemangku kepentingan yang ikut serta dalam orogram kotaku, sehingga upaya yang dilaksanakan yaitu mengevaluasi Kembali 7 indikator kumuh dengan melihat sinergitas pihak Dinas yang ikutserta melaksanakan mengonsolidasi dan berkomunikasi dengan baik.

Dapat disimpulkan pada penelitian diatas yaitu memuat tentang bagaimana program Kotaku dapat menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh, namun yang menjadi pembeda yaitu pada beberapa penelitian lebih memfokuskan pada lokasi yang spesifik seperti Desa, Kecamatan maupun Kelurahan sedangkan penelitian ini lebih luas cakupannya yaitu Kota Samarinda sehingga pada

penanganan permukiman kumuh lebih banyak kawasan yang dicakup serta objek yang diteliti dari beberapa penelitian sebelumnya hanya fokus pada jaringan jalan maupun drainase sedangkan penelitian ini membahas 5 indikator Kotaku sekaligus yaitu jalan, drainase, persampahan, pengelolaan limbah dan pengamanan kebakaran. Teori yang digunakan dari keseluruhan penelitian terdahulu ini lebih dominan kepada teori Evaluasi yang dikemukakan oleh William N. Dunn dengan 6 Kriteria evaluasi. Penelitian ini juga menggunakan teori Evaluasi yang dikemukakan oleh William N. Dunn, alasan peneliti memilih teori William N. Dunn karena untuk meninjau apakah relevan dengan hasil temuan yang ada dilapangan sehingga dapat dievaluasi dengan 6 kriteria evaluasi perihal keabsahan pelaksanaan program Kotaku yang ada di Kota Samarinda.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Evaluasi kebijakan

Evaluasi menurut Stufflebeam yang sebagaimana dikutip oleh (Arikunto & Jabar, 2018) adalah sebuah visualisasi, pencarian serta memberikan informasi yang memiliki manfaat bagi pengambilan keputusan pada menentukan keputusan lainnya. Evaluasi dapat dijelaskan sebagai menentukan nilai (*worth*) pada sesuatu hal yang berisikan tentang kegiatan yang memberikan informasi berguna untuk penentuan nilai keberhasilan pada suatu program, produk, prosedur, maupun tujuan dan manfaat yang berkaitan dengan desain pendekatan, hal ini untuk mempertahankan pendekatan khusus. (Hajaroh, 2019)

Menurut Charles O. Jones yang sebagaimana dikutip oleh (Abdoellah & Yudi, 2016) yaitu sebuah agenda yang memiliki tujuan penilaian pada manfaat sebuah kebijakan, berdasarkan sudut pandang manajemen evaluasi adalah upaya guna menelaah secara adil tentang capaian *output* yang terencana serta diputuskan pada awalnya, procedural evaluasi ini menjadi harapan pada setiap program yang diselenggarakan guna mendukung kemaslahatan publik juga terbukti berhasil dan adil, bermanfaat dan selaras realisasinya.

Evaluasi secara umum dapat didefinisikan sebagai proses yang terstruktur guna menentukan suatu nilai yang berdasarkan pada suatu ketentuan, agenda, keputusan, proses, objek. Berdasarkan kriteria tersebut melalui penilaian, dengan menentukan penilaian sesuatu dengan tolak ukur pembandingan kriteria, evaluator dapat membandingkan secara kriteria umum guna mengukur sesuatu yang akan dievaluasi lalu dibandingkan dengan kriteria yang tertentu. (Idrus, 2019)

Evaluasi adalah sebuah proses yang ditinjau sejauh mana tujuan suatu program yang telah terealisasi. (Conley-Tyler, 2005) Evaluasi juga menjadi tolak ukur sesuatu atau kondisi sehingga dapat menghadirkan informasi berupa penilaian sebagai antisipasi dalam pengambilan keputusan. Evaluasi bukan hanya terhubung dengan hasil kebijakan namun memiliki jangkauan yang lebih luas. (Dr. Tedi Priatna, 2015)

Evaluasi kebijakan adalah gabungan dari eksposisi, dan penilaian, dimana melakukan evaluasi nilai serta fungsi dari hasil kebijakan ini mendefinisikan penilaian kebijakan itu perlu guna mendapatkan informasi yang bersifat jelas dan dapat dijadikan acuan tentang kinerja kebijakan. (Nyoman & Yanti, 2022) evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh James P. Lester dan Joseph Stewart bertujuan untuk meninjau penyebab dari kegagalan pada suatu kebijakan atau guna mengetahui apakah kebijakan public telah terealisasi dengan baik dan memberikan *impact* yang telah ditargetkan. (Cita et al., 2022)

William N. Dun mengemukakan bahwasannya evaluasi dapat dikatakan sebuah penafsiran, memberikan skor, dan membuat penghitungan, evaluasi ini berhubungan terhadap menghasilkan data perihal *value* dari *output* kebijakan itu sendiri. Evaluasi ini memberikan data yang bersifat fakta juga bisa dipertanggung jawabkan perihal hasil kerja kebijakan yaitu menelaah rentang kebutuhan nilai dan peluang yang sudah diraih melewati kebijakan publik, evaluasi juga memberikan sumbangsih terhadap klarifikasi ataupun kritik pada nilai yang telah berlandaskan pada tujuan dan target. (William N. Dunn, 2003)

Berdasarkan pengertian diatas, William N. Dunn menjelaskan indikator kriteria pada evaluasi kebijakan publik yaitu

1. Efektivitas yaitu menjelaskan perihal hasil yang diinginkan sesuai dengan target yang ditetapkan dan sudah tercapai.
2. Efisiensi yaitu menjelaskan perihal seberapa besar usaha yang dikerahkan guna mencapai hasil target yang diinginkan.
3. Kecukupan yaitu menelaah seberapa jauh hasil dari pencapaian yang diinginkan apakah memecahkan sebuah permasalahan.
4. Perataan yaitu menjelaskan perihal manfaat yang telah dilakukan secara merata terhadap beberapa kelompok yang berbeda.
5. Responsivitas yaitu menjelaskan tentang hasil kebijakan yang terbilang cukup memenuhi kebutuhan, preferensi ataupun nilai beberapa kelompok tertentu.
6. Ketepatan yaitu membahas mengenai hasil dari kebijakan tersebut telah sesuai yang diharapkan dan dapat bermanfaat serta memiliki nilai.

2.2.2 Pendekatan Evaluasi

Pada pendekatan evaluasi, William N Dunn menyebutkan ada 3 pendekatan evaluasi yang digunakan yaitu:

1. Evaluasi Semu

Evaluasi semu atau yang disebut *Pseudo Evaluation* adalah pendekatan yang menggunakan metode secara deskriptif guna mendapatkan informasi yang bersifat valid dan terpercaya perihal hasil kebijakan, tanpa adanya usaha untuk menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Evaluasi semu ini bertujuan untuk membuktikan bahwasannya manfaat dan nilai dapat terbukti dengan sendirinya atau tidak bersifat kontroversi.

Analisis yang ditetapkan yaitu metode rancangan eksperimental-semu, kuesioner, random sampling, Teknik statistik guna menjelaskan variasi dari hasil kebijakan sebagai produk dari variable dan proses.

2. Evaluasi Formal

Evaluasi formal adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif yang dimana mendapatkan hasil informasi yang valid dan dipercaya namun hasil tersebut berlandaskan tujuan dari program kebijakan

yang telah direalisasikan secara formal oleh pembuat produk kebijakan dan administrator program. Evaluasi formal ini memiliki maksud target dan juga tujuan harus diketahui resmi dan indikator sesuai dengan keunggulan ataupun makna dari kebijakan.

Metode yang digunakan pada sama halnya layaknya evaluasi semu namun perbedaannya yakni evaluasi formal memakai undang – undang, dokumen kegiatan serta wawancara bersama *policy maker* serta menjabarkan serta merincikan tujuan serta target dari kebijakan itu sendiri, pada evaluasi formal yang kerap kali digunakan pada kriteria evaluatif yaitu efektivitas dan efisiensi.

3. Evaluasi Keputusan Teoritis

Evaluasi Keputusan teoritis yaitu metode yang menjabarkan guna mendapatkan data yang bisa dipertanggung jawabkan dan fakta perihal keluaran kebijakan ditinjau dari beragam yang melakukan kebijakan. Perbedaan dari kedua evaluasi diatas yaitu adanya dikeputusan hanya disatu sisi, serta evaluasi keputusan teoritis mendorong untuk memunculkan dan membuat absolut tujuan dan capaian dari pelaku kebijakan baik yang secara tersembunyi atau secara nyata.

Evaluasi keputusan teoritis ini merupakan solusi untuk menangani beberapa kekurangan dari evaluasi semu dan evaluasi formal, serta yang digunakan disini adalah penafsiran evalualitabilitas kedua analisis utilitas multiatribut. (William N. Dunn, 2003) Evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi yaitu:

1. Penjelasan atau eksplanasi, melalui evaluasi dapat melihat kenyataan pada penyelenggaraan agenda kegiatan serta diolah dalam abstraksi perihal keterkaitan antar berbagai lapisan yang kenyataannya ditelaah. Evaluasi ini dapat menganalisis isu, situasi dan pelaku mendorong suatu pencapaian maupun gagal terhadap kebijakan.
2. Patuh, melewati evaluasi ini dilihat bahwasannya upaya yang dilaksanakan aktor Lembaga maupun yang melaksanakan sudah berlandaskan peraturan yang dicanangkan oleh kebijakan.

3. Audit, melewati evaluasi ini dilihat bahwasannya adanya keluaran terlihat hingga ke tangan target kebijakan itu maupun terjadi ketimpangan.
4. Akunting, adanya evaluasi ini ditinjau apa sebab akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut (Rodiyah et al., 2022).

2.2.3 Institusional Fit / Teori Kelembagaan

Teori kecocokan lembaga menurut Hagerdon yaitu membantu untuk menganalisis kelembagaan yang dapat mengerti kompleksitas yang telah melekat pada sosial dan lingkungan yang telah menunjang masyarakat. Adapun teori *institusional fit* ini juga telah menyesuaikan institusi lingkungan berhubungan masalah yang ingin diselesaikan. Adapun pendekatan ini telah diasumsikan bahwasannya institusi dan struktur tata Kelola yang bersifat efektif muncul baik secara langsung melalui organisasi diri atau sengaja didesain oleh manusia (Hagedorn, 2008).

Konsep kecocokan lembaga ini telah digunakan untuk meninjau berbagai polemic tata kelola termasuk pada permasalahan tata Kelola lingkungan (Sulistyaningsih et al., 2021). Teori kecocokan lembaga ini merupakan jenis teori khusus, yang mempunyai beberapa karakter yang dapat dibedakan, yaitu pertama dari hasil ataupun variabel yang ada didalamnya harus bersifat normatif dimana sesuatu yang secara absolut diinginkan, sementara itu adapun karakteristik yang telah dibagi dengan berbagai teori merupakan indikator yang dibutuhkan dalam kesesuaian teori. Kedua, harus memiliki dua variabel independent yang salah satunya dapat memvisualisasikan karakter dari suatu lingkup masalah ataupun lingkungan alam, dan seharusnya salah satunya dapat menjelaskan kondisi sosial ataupun teknis pelaksanaan yang mungkin cocok ataupun tidak cocok dengan karakteristik tersebut. Ketiga yaitu variabel bebas ini tidak dapat berkontribusi dengan sendirinya pada hasil yang telah disimpulkan, hal ini menimbulkan pandangan yang berbeda, oleh sebab itu teori ini lebih mengedepankan interaksi kausal dan dapat melihat keseimbangan pada perspektif *hyper connected* dan *hyper-isolated*. Variabel tersebut dapat saling berkaitan satu dengan yang lain yang dimana dapat mempengaruhi hasil (Young, 2010).

2.2.4 Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yaitu kegiatan yang telah diselenggarakan di 271 kabupaten/ kota pada 34 Provinsi yang ada di Indonesia, kegiatan ini menjadi wadah kerjasama atau yang berdasarkan pada penanggulangan permukiman kumuh telah terkonsolidasi pada aneka sumber daya dan dana yang berasal dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, swasta, masyarakat maupun yang memiliki kepentingan. (Rahmani et al., 2020) Program kotaku sendiri telah diperkenalkan secara nasional oleh Direktur Cipta Karya Kementerian PUPR pada 26 April 2016 dengan diterbitkannya Surat Edaran Dirjen Kementerian PUPR Nomor 40/Se/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), yang berisikan bahwasannya program ini bersifat menyeluruh ke 34 provinsi di Indonesia melalui pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten dan telah tercatat pada tahun 2016 sebanyak 35.291 hektar permukiman kumuh telah menjamur diseluruh wilayah di Indonesia (Kamil et al., 2021). Program Kotaku ini memiliki tujuan Gerakan 100-0-100 yaitu 100% akses air minum, 0% permukiman kumuh, serta 100 % sanitasi yang layak. Program Kotaku ini merupakan salah satu capaian yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 (Sitorus et al., 2020) Adapun program kotaku ini telah berkaitan dengan teori politik perkotaan yang dijelaskan oleh Bryan T. Downs yaitu Adapun otoritas politik yang telah dipunyai oleh kota, dapat melihat kapasitas kota dalam memecahkan suatu masalah serta mempunyai kontrol yang berasal dari masyarakat sebagai bentuk ikut serta pada pencapaian tujuan bersama (Andriyani, 2017) hal ini selaras dengan adanya program kotaku yang menjadi sebuah solusi dari permasalahan permukiman kumuh yang ada diperkotaan.

1. Tujuan Program Kotaku

Tujuan program kotaku berdasarkan Surat Edaran No 40/SE/DC/2016 yaitu guna meningkatkan akses pada infrastruktur dan pelayanan dasar dipermukiman kumuh di perkotaan guna mewujudkan permukiman perkotaan yang layak dan nyaman untuk dihuni, produktif serta berkesinambungan. Tujuan ini diwujudkan melewati tujuan yaitu:

- a. Turunnya luasan dari permukiman kumuh.
- b. Membentuk kelompok kerja perumahan dan Kawasan permukiman (Pokja PKP) pada tingkat kabupaten/kota dalam penyelesaian permukiman kumuh yang berguna secara maksimal.
- c. Membuat sistematis skema pengentasan permukiman kumuh pada kabupaten/kota dan tingkat masyarakat yang telah terkonsolidasi dalam RPJMD.
- d. Melakukan peningkatan penghasilan pada masyarakat yang memiliki penghasilan tergolong rendah dengan menyediakan fasilitas dan agenda meningkatkan kondisi masyarakat guna mewujudkan upaya preventif dan meningkatkan taraf permukiman kumuh.
- e. Terselenggaranya ketetapan yang disepakati bersama menjadi solusi untuk merubah gaya hidup bersih dan melaksanakan upaya preventif kumuh.

2. Komponen Program Kotaku

Program Kotaku terbagi dari beberapa komponen sebagai berikut:

- a. Ekspansi organisasi, metode dan kebijakan.
- b. Peningkatan kapabilitas bagi pemerintah daerah dan masyarakat termasuk pada bantuan bagi rancangan pada penanganan permukiman kumuh yang terkonsolidasi.
- c. Adanya sumber dana untuk fasilitas dan layanan di perkotaan, sebagai berikut:
 - 1) Infrastruktur pada lingkup Kawasan dan lingkup kabupaten/ kota.
 - 2) Pembangunan pada Kawasan permukiman baru bagi masyarakat yang memiliki penghasilan dibawah rata – rata .
 - 3) Infrastruktur yang berdasarkan pada lingkungan, ini termasuk pada bantuan pengembangan penghidupan berkelanjutan.
- d. Adanya bantuan pelaksanaan dan bantuan teknis
- e. Dorongan pada kegiatan/ agenda lain, juga pada situasi yang bersifat darurat bencana. (Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2016)

3. Penyelenggaraan Program Kotaku

Penyelenggaraan program pada tingkat kabupaten/ Kota dan kelurahan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:


- a. Memiliki orientasi “*outcome*” setiap kabupaten / kota telah membuat ketetapan pada tujuan kegiatan yang ditelaah dengan kriteria “*outcome*” nantinya berpartisipasi terhadap capaian tujuan secara nasional dalam RPJMN yaitu 1) adanya peningkatan akses masyarakat pada infrastruktur serta pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh yang selaras dengan kriteria kumuh yang telah ditetapkan. 2) adanya penurunan luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan lebih baik. 3) yang menerima manfaat merasa puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan dipermukiman kumuh 4) terbentuk dan berjalannya fungsi kelembagaan yaitu Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) pada tingkat kabupaten/kota guna mendukung program KOTAKU.
- b. Menggunakan *output* dari data kekumuhan. Dimana seluruh kabupaten/kota menggunakan data hasil pendataan kumuh serta adanya keputusan pemerintah daerah yang tertuang dalam SK Kumuh, Perda Kumuh, dll, ditinjau sebagai kondisi awal dan membuat rumusan target capaian yang berlandaskan pada kondisi awal tersebut. Pada tingkat masyarakat kelurahan, melakukan perumusan bagan keberhasilan dan pengawasan program sesuai dengan kondisi awal hasil pendataan kumuh di masing-masing kelurahan.
- c. Tinjauan dokumen perancangan kekumuhan Perencanaan di tingkat kabupaten/kota (RP2KP-KP/SIAP) dikoordinasikan oleh Pokja PKP dan di tingkat kelurahan/desa (RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM) dikoordinasikan oleh TIPP. Bagi kabupaten/kota yang sudah mempunyai dokumen rencana pengentasan permukiman kumuh tingkat kota, seperti dokumen RKPKP, maka perencanaan meliputi proses review guna melihat jika rencana yang telah dibuat telah memenuhi substansi yang dibutuhkan untuk pengentasan seluruh permukiman kumuh di kota yang berkorelasi dengan jangka waktu lima tahun.

- d. Seiringan bersama perencanaan yang terstruktur kabupaten/kota. Perencanaan yang ada di strata kabupaten/kota dan tingkat kelurahan/desa juga beriringan terhadap perancangan sistem kabupaten/kota; Dalam hal ini terkonsolidasi dengan misi yang ada di RPJMD, RTRW kabupaten/kota, maupun dokumen yang berhubungan.
- e. Dorongan dari pemerintah pusat pada tahap memperbaiki fasilitas tingkat kota. Dorongan pemerintah pusat berwujud anggaran berkala yang diberi jika kabupaten/kota terpilih dapat melaksanakan, sebagai berikut: (1) dapat membuat kelompok kerja guna sebagai pimpinan juga memberikan fasilitas pada agenda kegiatan, (2) mendistribusikan dana guna biaya yang dikeluarkan selama proses pelaksanaan kegiatan (3) membuat perancangan penanggulangan Kawasan kumuh yang diatur RPJMD, adapun permasalahan terintegrasi yang ada di RTRW, (4) persiapan agenda penanggulangan permukiman kumuh tingkat kota seperti RP2KP-KP/SIAP, RKPKP, RP3KP, atau dokumen yang berhubungan;
- f. Penyelenggaraan agenda wajib berlandaskan capaian yang sudah diputuskan pada dokumen perancangan pada Kabupaten/kota atau kelurahan/desa serta dilaksanakan berdasarkan dengan *good governance*.
- g. Arus utama pengolahan lingkungan dan sosial, berkurangnya resiko kebencanaann. Mengedepankan pengelolaan lingkungan dan sosial selaras dengan ketetapan, juga memfokuskan konsepsi setara pada keseluruhan kriteria ppelaksanaan agenda.

4. Tahapan Penyelenggaraan Program

Pelaksanaan program terdiri dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan. Rangkaian tahapan merupakan tempat kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan masyarakat serta pihak lainnya, yang akan dijabarkan secara singkat dalam sub bab pedoman ini dengan output dan bentuk kolaborasi dengan tingkat pusat dan provinsi.

Sedangkan rincian metode untuk masing-masing tahapan tingkat kota dan tingkat masyarakat akan diulas dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Tingkat Kota dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Tingkat Masyarakat.



Gambar 2.1 Pelaksanaan Program KOTAKU

Sumber: Pedoman Pelaksanaan KOTAKU 2016

2.2.5 Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh adalah sebuah permukiman yang tergolong tidak layak huni yang disebabkan oleh kurangnya tata Kelola bangunan pada Kawasan permukiman, serta tingkat kepadatan yang cenderung tinggi, serta kualitas bangunan, sarana dan prasarana yang kurang memenuhi kualifikasi. (Simanjuntak, 2022) Permukiman Kumuh adalah kondisi dimana kualitas lingkungan bermukim sangat tidak layak untuk ditinggali yang mempunyai ciri – ciri jumlah bangunan yang tergolong besar pada suatu kawasan yang kecil, adapun terjadinya fenomena sosial dan lingkungan, serta rendahnya kualitas tempat tinggal, sarana dan prasarana yang tidak memadai, yang berdampak bahaya pada kelangsungan hidup penghuninya. (Afrina, 2021) Menurut UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan permukiman, permukiman kumuh adalah permukiman tidak nyaman untuk ditinggali karena bangunan cenderung tidak terstruktur, taraf kepadatan pada bangunan yinggi, serta mutu bangunan dan fasilitas kurang memadai.

Slums (daerah kumuh) dapat ditinjau dari munculnya permukiman pada Kawasan *uban* yang tidak disertai adanya perencanaan sebelumnya. Kawasan kumuh ini dapat dikenali dengan *illegal settlement* yang biasanya disebut dengan permukiman illegal. Hal ini menjadikan Kawasan tersebut tidak mementingkan aspek lingkungan, dan menimbulkan banyak permasalahan pada Kawasan yang ditinggali. (Wiriantari, 2022) Kriteria permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

1. Memiliki bangunan yang tidak beraturan dan cenderung tingkat kepadatannya tinggi.
2. Sarana prasarana serta utilitas umum yang tidak memadai
3. Adanya penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman.
4. Pembangunan rumah, perumahan dan permukiman tidak berasarkan pada rencana tata ruang.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh, yaitu terdiri pada 7 indikator serta 16 kriteria permukiman kumuh yaitu:

1. Keadaan Bangunan Gedung
 - a. Bangunan tidak terstruktur
 - b. Kepadatan bangunan yang cenderung tinggi bukan berlandaskan pada tata ruang
 - c. Taraf bangunan tidak berstandarisasi.
2. Kondisi Jalan Lingkungan
 - a. Jaringan jalan lingkungan tidak mencukupi untuk mencakup keseluruhan area Perumahan atau Permukiman
 - b. Mutu pada jalan lingkungan tidak memenuhi kualifikasi.
3. Kondisi Penyediaan Air Minum
 - a. Pada fasilitas penyedia air minum tidak memadai
 - b. Air minum masyarakat belum tercukupi
4. Kondisi Drainase Lingkungan
 - a. Tidak tersedia drainase lingkungan
 - b. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan air hujan yang berakibat genangan.
 - c. Buruknya mutu saluran air

5. Kondisi pengelolaan persampahan
 - a. Prasarana dan sarana persampahan yang tidak masuk pada persyaratan teknis
 - b. Kondisi pada pencegahan kebakaran
 - c. Sistem pengelolaan persampahan tidak masuk pada kualifikasi persyaratan teknis.
 - d. Sarana pengawasan kebakaran belum terpenuhi
 - e. Prasarana pengawasan kebakaran belum terpenuhi
6. Kondisi pengelolaan air limbah
 - a. Prasarana serta sarana pengelolaan air limbah tidak masuk pada kualifikasi persyaratan teknis
 - b. Metode pengelolaan air limbah tidak masuk pada kualifikasi persyaratan secara teknis

7. Ketersediaan Ruang Terbuka Publik.

Penilaian lokasi pada meninjau kondisi kumuh berdasarkan indikator ditetapkan pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018 yaitu:

- a. Tingkat Permukiman Kumuh berat dapat dikategorikan pada 76 – 100%
- b. Tingkat permukiman kumuh sedang dikategorikan pada 56 – 75 %
- c. Tingkat permukiman kumuh ringan berada pada tingkatan 25 – 50%

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 tahun 2018, dijelaskan bahwasannya tingkat kekumuhan terbagi menjadi 3 skor yaitu 60 – 80 adalah kekumuhan tingkat berat, 38 – 59 adalah tingkat kekumuhan sedang, 16 – 27 adalah tingkat kekumuhan ringan. Menurut Jamaluddin dalam (M. R. Akbar & Novira, 2019) Adapun penyebab utama dalam perkembangan permukiman kumuh sebagai berikut yaitu:

- a. Adanya perpindahan dari desa ke kota cenderung tinggi, untuk khalayak yang memiliki penghasilan rendah.
- b. Sulitnya dalam menemukan lapangan pekerjaan
- c. Kesulitan dalam sewa hunian
- d. Minim adanya ketegasan pada implementasi kebijakan

- e. Penanganan lingkungan hanya dirasakan bagi yang memiliki tempat tinggal dan masyarakat yang memiliki kedisiplinan yang cenderung rendah.

Adapun faktor terjadinya permukiman kumuh yaitu:

- a. Karakterisasi bangunan, usia bangunan yang cenderung tua, tidak terstruktur, ventilasi bahkan pencahayaan yang minim, sanitasi yang tidak masuk pada kualifikasi standar.
- b. Situasi di lingkungan dapat dicirikan oleh minimnya atau tidak adanya ruang terbuka hijau serta tidak adanya infrastruktur untuk keluarga, masyarakat yang mengalami kepadatan cenderung tinggi serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. (M. R. Akbar & Novira, 2019)

